




PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Nomor SOP : SOP/PEM/B/02
Tanggal Pembuatan : 15 November 2018
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 15 November 2018
Disahkan oleh :


WALIKOTA TANGERANG
ARIEF R. WISMANSYAH

Nama SOP : IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712)
- 4 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelégasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kualifikasi pelaksana

- 1 Memahami Perundang-undangan/Peraturan mengenai Ketenagakerjaan dan ITE
- 2 Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
- 3 Minimal D-3

Keterkaitan

Peralatan/perengkapan

- 1 Komputer
- 2 ATK
- 3 Dokumen pemohon yang bersangkutan
- 4 Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- 1 Ketidaksiapan waktu pemberian Surat Izin dapat dianggap menghambat usaha perorangan/badan hukum
 - 2 Apabila dalam pengurusan perizinan tidak mengikuti SOP ini, maka dapat dibatalkan
 - 3 Penyelesaian berkas 9 hari kerja untuk 1 pemohon (berkas lengkap dan benar)
- Registrasi permohonan izin
- Entril/ up date data sistem pelayanan perizinan
- Penomoran surat izin
- Arsip izin yang sudah diterbitkan
- Laporan bulanan